



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Rio Syaifuddin Alias Rio;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/17 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kampung Makassar, Kecamatan Kota Ternate Tengah, atau untuk sementara waktu bertempat di Lapas Kelas III Labuha Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha dalam perkara lain berdasarkan putusan nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Tte hingga saat ini;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yakni La Jamra Hi Zakaria, S.H., Naimudin K. Habib, S.H., Suwarjono Buturu, S.H., M.H., Fitria Lamami, S.H., Christovan Loloh, S.H., Ismid Usman, S.H., Safri Nyong, S.H., Rusli H. Abubakar, S.H., Sergi Sahidin, S.H., Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Labuha beralamat di Jalan Jalan Karet Putih, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan penetapan nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Lbh tertanggal 5 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Lbh tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Lbh tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIO SYAIFUDDIN Alias RIO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa, antara lain :
 - 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu;
 - 1 buah pirex;
 - 1 buah pipet plastik;
 - 1 buah korek api merek Tokai warna kuning;
 - 1 buah tutup botol le mineral yang memiliki 2 (dua) lobang;
 - 1 buah hp nokia warna hitam tipe 105;
 - 1 buah hp redmi warna merah hitam Mode M1908c3ig;Untuk di Musnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dari tuntutan Penuntut Umum dengan alasan bahwa;

1. Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar proses persidangan;
2. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;
3. Terdakwa telah mengakui serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dari tuntutan Penuntut Umum dengan alasan bahwa:

1. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa memiliki orang tua yang sudah tua;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan ingin berubah;
4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Lbh



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIO SYAIFUDDIN Alias RIO, pada hari Selasa Tanggal 23 November 2021 sekitarpukul 17.30 wit atau setidaknya waktu lain pada bulan November 2021 Atau setidaknya pada tahun 2021. Bertempat Lapas Kelas III Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman." yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada waktu dan tempat diatas ketika terdakwa sedang berada di toilet Pos Lapas Kelas III Labuha dimana terdakwa sedang menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan cara mengambil narkotika tersebut menggunakan ujung sedotan kemudian diisi dipipet kaca lalu dipanaskan yang kemudian disambungkan dengan pipa kecil lalu dimasukkan ke dalam botol mineral (aqua) yang mana ketika kaca dipanaskan maka asapnya akan mengepul di dalam botol kemudian dihisap menggunakan sedotan yang lainnya yang sudah dimasukkan ke dalam botol tersebut;

Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, terdakwa kemudian keluar dari toilet dan berjalan menuju kolam ikan untuk memberi makan ikan. Setelah itu terdakwa berjalan menuju ke Blok dan dihentikan oleh Kalapas Labuha yang merasa aneh ketika melihat cara berjalan atau tingkah laku terdakwa yang mencurigakan untuk dilakukan pemeriksaan badan oleh Piket Jaga Lapas Labuha yaitu Saksi La Ode Tati Balakum dan Saksi Ikram Wa Bula;

Bahwa ketika Saksi La Ode Tati Balakum dan Saksi Ikram Wa Bula melakukan pemeriksaan badan terdakwa kemudian mendapati 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu kantong celana sebelah kanan terdakwa dan 1 buah pirex, 1 buah pipet plastic, 1 buah korek api merek Tokai warna kuning, 1 buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tutup botol le mineral yang memiliki 2 (dua) lobang, 1 buah hp nokia warna hitam tipe 105 dan 1 buah hp redmi warna merah hitam Mode M1908c3ig;

Bahwa setelah mendapati 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu dan barang-barang sebagaimana diatas dari terdakwa kemudian Kalapas menghubungi pihak Kepolisian Halmahera Selatan dan sekitar pukul 18.00 wit, anggota polisi yaitu Saksi Randi Muhammad dan Saksi Irfan Fatgehipon datang ke Lapas Kelas III Labuha yang kemudian melakukan klarifikasi awal terhadap terdakwa untuk mengetahui apakah benar barang-barang diatas adalah milik terdakwa atau bukan. Lalu Kalapas menyerahkan barang-barang tersebut kepada pihak Kepolisian Halmahera Selatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 153/NNF/I/2022 dengan kesimpulan :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1460 gram dan diberi nomor barang bukti 332/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;
2. 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0432 gram dan diberi nomor barang bukti 333/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;
3. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0207 gram dan diberi nomor barang bukti 334/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;

Bahwa berdasarkan Surat No. Pol: R/170/XI/2021/RS.Bhayangkara dengan Hasil Pemeriksaan Muhammad Rio Syaifudin alias RIO dalam berita acara pemeriksaan narkoba yang ditanda tangani oleh Dokter Umum yaitu dr. NUR ANIZA dengan kesimpulan pada urin yang bersangkutan Positif mengandung amphetamin, metamphetamin, marijuana;

Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum dengan nomor: 003/II/KA/PB.01/2022/TAT/BNNP dengan identitas MUHAMMAD RIO SYAIFUDDIN Alias RIO dengan Rekomendasi;

Berdasarkan hasil pembahasan kasus (case conference) dari Tim Hukum dan Tim Medis, maka tersangka atas nama MUHAMMAD RIO SYAIFUDDIN alias RIO di TOLAK dan TIDAK DIREKOMENDASIKAN untuk menjalani rehabilitasi karena yang bersangkutan termasuk dalam jaringan narkoba dan sudah berulang kali di hukum pada kasus sama. Ditanda tangani oleh Tim Asesmen Medis atas nama Dewi Mufidatul Ummah, M.Psi, Psikolog dan Tim Asesmen Hukum atas nama Andi Rizky Rumung;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIO SYAIFUDDIN Alias RIO, pada hari Selasa Tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 17.30 wit atau setidak-tidaknya waktu lain pada bulan November 2021 Atau setidak-tidaknya pada tahun 2021. Bertempat Lapas Kelas III Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada waktu dan tempat diatas ketika terdakwa sedang berada di toilet Pos Lapas Kelas III Labuha dimana terdakwa sedang menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan cara mengambil narkotika tersebut menggunakan ujung sedotan kemudian diisi dipipet kaca lalu dipanaskan yang kemudian disambungkan dengan pipa kecil lalu dimasukkan kedalam botol mineral (aqua) yang mana ketika kaca dipanaskan maka asapnya akan mengepul di dalam botol kemudian dihisap menggunakan sedotan yang lainnya yang sudah dimasukkan kedalam botol tersebut;

Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, terdakwa kemudian keluar dari toilet dan berjalan menuju kolam ikan untuk memberi makan ikan. Setelah itu terdakwa berjalan menuju ke Blok dan dihentikan oleh Kalapas Labuha yang merasa aneh ketika melihat cara berjalan atau tingkah laku terdakwa yang mencurigakan untuk dilakukan pemeriksaan badan oleh Piket Jaga Lapas Labuha yaitu Saksi La Ode Tati Balakum dan Saksi Ikram Wa Bula;

Bahwa ketika Saksi La Ode Tati Balakum dan Saksi Ikram Wa Bula melakukan pemeriksaan badan terdakwa kemudian mendapati 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu kantong celana sebelah kanan terdakwa dan 1 buah pirex, 1 buah pipet plastic, 1 buah korek api merek Tokai warna kuning, 1 buah tutup botol le mineral yang memiliki 2 (dua) lobang, 1 buah hp nokia warna hitam tipe 105 dan 1 buah hp redmi warna merah hitam Mode M1908c3ig;

Bahwa setelah mendapati 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu dan barang-barang sebagaimana diatas dari terdakwa kemudian Kalapas menghubungi pihak Kepolisian Halmahera Selatan dan sekitar pukul 18.00 wit,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota polisi yaitu Saksi Randi Muhammad dan Saksi Irfan Fatgehipon datang ke Lapas Kelas III Labuha yang kemudian melakukan klarifikasi awal terhadap terdakwa untuk mengetahui apakah benar barang-barang diatas adalah milik terdakwa atau bukan. Lalu Kalapas menyerahkan barang-barang tersebut kepada pihak Kepolisian Halmahera Selatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 153/NNF/II/2022 dengan kesimpulan;

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1460 gram dan diberi nomor barang bukti 332/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;
2. 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0432 gram dan diberi nomor barang bukti 333/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;
3. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0207 gram dan diberi nomor barang bukti 334/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;

Bahwa berdasarkan Surat No. Pol: R/170/XI/2021/RS.Bhayangkara dengan Hasil Pemeriksaan Muhammad Rio Syaifudin alias RIO dalam berita acara pemeriksaan narkoba yang ditanda tangani oleh Dokter Umum yaitu dr. NUR ANIZA dengan kesimpulan pada urin yang bersangkutan Positif mengandung amphetamin, metamphetamin, marijuana;

Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum dengan nomor: 003/II/KA/PB.01/2022/TAT/BNNP dengan identitas MUHAMMAD RIO SYAIFUDDIN Alias RIO dengan Rekomendasi;

Berdasarkan hasil pembahasan kasus (case conference) dari Tim Hukum dan Tim Medis, maka tersangka atas nama MUHAMMAD RIO SYAIFUDDIN alias RIO di TOLAK dan TIDAK DIREKOMENDASIKAN untuk menjalani rehabilitasi karena yang bersangkutan termasuk dalam jaringan narkoba dan sudah berulang kali di hukum pada kasus sama. Ditanda tangani oleh Tim Asesmen Medis atas nama Dewi Mufidatul Ummah, M.Psi, Psikolog dan Tim Asesmen Hukum atas nama Andi Rizky Rumung;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ikan Wa Bula Alias Iki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di dalam Pos Lapas Kelas III Labuha Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, Saksi mendapati Terdakwa memiliki narkoba golongan I Shabu;
 - Bahwa, Saksi melakukan pemeriksaan badan Terdakwa sehingga tertangkap tangan membawa yang diduga Narkoba Golongan I Shabu pada saat Saksi melaksanakan tugas Piket jaga di Lapas Kelas III Labuha;
 - Bahwa, awalnya Saksi diperintahkan oleh Pak Kalapas untuk memeriksa Terdakwa, karena Pak Kalapas merasa ada yang janggal dari Terdakwa, kemudian Saksi memeriksa badan Terdakwa dan mendapatkan 2 (dua) sachet Narkoba jenis shabu di dalam kantong celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa pada saat itu beserta barang-barang/benda lain juga;
 - Bahwa, kemudian Terdakwa dan barang-barang tersebut diamankan di ruang pos penjagaan;
 - Bahwa, Saksi melaporkan kepada Polisi dan sore harinya Terdakwa diserahkan ke Polisi Halmahera Selatan;
 - Bahwa, barang-barang yang ditemukan oleh Saksi berupa 2 (dua) sachet plastic kecil berisi serbuk putih bening seperti Kristal yang diduga Narkoba jenis shabu, 1 buah pirex, 1 buah pipet plastic, 1 buah korek api merk Tokai warna kuning, 1 buah tutup botol le mineral memiliki 2 (dua) lubang, 1 buah Hp nokia warna hitam tipe 105 dan 1 buah redmi warna merah hitam Mode M 1908c3ig;
 - Bahwa, Terdakwa mengakui narkoba tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa, setelah kejadian Terdakwa dipisahkan dari narapidana lainnya di ruang isolasi;
 - Bahwa, Terdakwa tidak pernah dijenguk oleh keluarganya, hanya dikirim barang-barang saja oleh keluarganya;
 - Bahwa, atas dasar keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut di dalam kamar mandi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **La Ode Tati Balakum Alias Pa Ode**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di dalam Pos Lapas Kelas III Labuha Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa kedatangan memiliki narkoba golongan I Shabu;
- Bahwa, Terdakwa adalah narapidana yang tinggal di dalam Lapas Kelas III Labuha;
- Bahwa, Terdakwa adalah narapidana pindahan dari Lapas Ternate;
- Bahwa, Saksi selaku komandan jaga yang melaksanakan piket jaga hari Selasa tanggal 23 November 2021 bersama-sama dengan Saksi Ikran;
- Bahwa, Saksi selaku komandan jaga saat itu diberitahu jika Saksi Ikran telah menemukan narkoba golongan I jenis Shabu setelah melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa, kemudian Saksi segera datang ke pos jaga dan mendapati Terdakwa dengan barang-barang yang ditemukan bersamanya termasuk narkoba golongan I jenis Shabu sebanyak 2 (dua) sachet;
- Bahwa, saat itu yang disita dari Terdakwa adalah barang-barang berupa 2 (dua) sachet plastic kecil berisi serbuk putih bening seperti Kristal yang diduga Narkoba jenis shabu, 1 buah pirex, 1 buah pipet plastic, 1 buah korek api merk Tokai warna kuning, 1 buah tutup botol le mineral memiliki 2 (dua) lubang, 1 buah Hp nokia warna hitam tipe 105 dan 1 buah redmi warna merah hitam Mode M 1908c3ig;
- Bahwa, setelah diamankan, Terdakwa kemudian dipisahkan dari narapidana lainnya di ruang isolasi;
- Bahwa, Terdakwa di isolasi selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa, Saksi kemudian melaporkan hal ini ke pihak kepolisian Halmahera Selatan;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan jika dia hanya mengonsumsi narkoba tersebut secara pribadi, tidak ada narapidana lain yang ikut mengonsumsi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Randi Muhammad Alias Randi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di dalam Pos Lapas Kelas III Labuha Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa kedatangan memiliki narkoba golongan I Shabu;
- Bahwa, Saksi mendapatkan laporan dari Lapas Kelas III Labuha bahwa telah ditemukan narkoba golongan I jenis Shabu dari Terdakwa;
- Bahwa, kemudian Saksi dan Saudara Irfan Fatgehipon menuju Lapas Kelas III Labuha dan langsung menuju pos penjagaan dimana disitu telah ada Terdakwa dengan beberapa barang yang ditemukan dari diri Terdakwa;
- Bahwa, barang-barang tersebut berupa 2 (dua) sachet plastik kecil berisi serbuk putih bening seperti Kristal yang diduga Narkoba jenis shabu 0,42 gram, 1 buah pirex, 1 buah pipet plastic, 1buah koret api merk Tokai warna kuning, 1 buah tutup botol le mineral memiliki 2 (dua) lubang, 1 buah Hp nokia warna hitam tipe 105, 1 buah redmi warna merah hitam Mode M 1908c3ig;
- Bahwa, Saksi dan Saudara Irfan Fatgehipon langsung melakukan tes urine milik Terdakwa dengan hasil Terdakwa positif menggunakan narkoba;
- Bahwa, Saksi dan Saudara Irfan Fatgehipon kemudian membuat surat tanda terima barang bukti dari petugas piket Lapas kelas III Labuha pada saat itu juga, kemudian ditandatangani surat tersebut oleh pihak Lapas kepada Saksi dan Saudara Irfan Fatgehipon selaku penerima barang dari pihak Polres;
- Bahwa, selanjutnya barang tersebut dibawa oleh Saksi dan Saudara Irfan Fatgehipon ke Polres Halmahera Selatan guna memproses hukum, sedangkan Terdakwa selaku pemilik barang/terlapor untuk sementara titipkan di Lapas pada ruang karantina khusus sehingga tidak ada orang yang boleh bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa sempat mengakui dia menggunakan narkoba golongan I jenis shabu secara pribadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di dalam Lapas Kelas III Labuha di Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan saat Terdakwa kedatangan memiliki narkoba golongan I jenis Shabu;
- Bahwa, awalnya Terdakwa mengkonsumsi Shabu sebanyak 1 skop didalam wc umum, kemudian Terdakwa keluar menuju kolam ikan dan memberi makan ikan;
- Bahwa, setelah memberi makan ikan, Terdakwa berjalan menuju blok dan pada saat itu Terdakwa diberhentikan oleh Kalapas dan kemudian Terdakwa diperiksa badan oleh piket jaga Lapas yaitu Saksi Ikran;
- Bahwa, saat dilakukan pemeriksaan badan oleh Saksi Ikran telah ditemukan barang-barang berupa 2 (dua) sachet plastik kecil berisi serbuk putih bening seperti Kristal yang diduga Narkoba jenis shabu 0,42 gram, 1 buah pirex, 1 buah pipet plastic, 1buah koret api merk Tokai warna kuning, 1 buah tutup botol le mineral memiliki 2 (dua) lubang, 1 buah Hp nokia warna hitam tipe 105, 1 buah redmi warna merah hitam Mode M 1908c3ig;
- Bahwa, awalnya Terdakwa ditawari oleh seorang narapidana untuk membeli handphone miliknya merk redmi warna merah hitam Mode M 1908c3ig, karena narapidana tersebut sebentar lagi akan bebas bersyarat;
- Bahwa, kemudian Terdakwa menyetujuinya dan membeli handphone tersebut;
- Bahwa, Terdakwa lalu menghubungi Saudara Rahel untuk memesan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa kemudian menelpon saudara sepupu Terdakwa yaitu Saudara Rizal Sadik yang bekerja di Tambang IWIP untuk meminta bantu uang makan bulanan, kemudian Terdakwa mengirim nomor rekening dan Saudara Rizal Sadik mengirimkan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor rekening tersebut;
- Bahwa, uang yang telah ditransfer oleh Saudara Rizal Sadik untuk pembayaran narkoba golongan I jenis shabu kepada Saudara Rahel;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Saudara Rahel mengabari Terdakwa jika tidak lama lagi ada seseorang yang akan melemparkan narkoba golongan I jenis shabu ke dalam pagar Lapas Kelas III Labuha;
- Bahwa, kemudian Terdakwa mengambilnya dan segera menggunakannya di wc umum;
- Bahwa, narkoba yang dibeli oleh Terdakwa adalah narkoba golongan I jenis shabu dengan berat 0,50 gram, dan telah dibagi 2 (dua) kedalam 2 (dua) buah plastik untuk kemudian digunakan sebagian;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Ternate pada tahun 2020 lalu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa;

- Rekomendasi hasil pelaksanaan asesmen dalam proses hukum nomor 003/II/KA/PB.01/2022/TAT/BNNP tanggal 16 Februari 2022 dengan kesimpulan tersangka atas nama Muhammad Rio Syaifuddin Alias Rio ditolak dan tidak direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Utara;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 153/NNF/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMD, SUBONO SOEKIMAN, dapat diketahui bahwa barang bukti milik Terdakwa yang disita berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat keseluruhan netto 0,42 gram yang diberi nomor barang bukti 332/2022/NNF dan 333/2022/NNF benar mengandung *Metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita acara pemeriksaan narkoba dengan nomor R/170/XI/2021/RS.Bhayangkara, tertanggal 24 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Aniza, menerangkan bahwa terhadap Muhammad Rio Syaifuddin Alias Rio telah dilakukan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Lbh



pemeriksaan *skrining* narkoba pada urin yang bersangkutan dan didapatkan hasil POSITIF mengandung *Amphetamin, Marijuana, Morphin, Cocain, Benzodiezepine, Metamphetamin*;

- Petikan putusan nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Tte tertanggal 23 September 2020 atas nama Terdakwa M. Rio Syaifuddin Alias Rio telah terbukti melakukan tindak pidana menguasai narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa secara teliti Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan dan memperlihatkan dipersidangan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu;
- 1 buah pirex;
- 1 buah pipet plastik;
- 1 buah korek api merek Tokai warna kuning;
- 1 buah tutup botol le mineral yang memiliki 2 (dua) lobang;
- 1 buah hp nokia warna hitam tipe 105;
- 1 buah hp redmi warna merah hitam Mode M1908c3ig;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di dalam Lapas Kelas III Labuha di Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan saat Terdakwa kedatangan memiliki narkoba golongan I jenis Shabu;
- Bahwa benar Terdakwa diberhentikan oleh Kalapas dan kemudian Terdakwa diperiksa badan oleh piket jaga Lapas yaitu Saksi Ikran;
- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan badan oleh Saksi Ikran telah ditemukan barang-barang berupa 2 (dua) sachet plastik kecil berisi serbuk putih bening seperti Kristal yang diduga Narkoba jenis shabu 0,42 gram, 1 buah pirex, 1 buah pipet plastic, 1buah koret api merk Tokai warna kuning, 1 buah tutup botol le mineral memiliki 2 (dua) lubang, 1 buah Hp nokia warna hitam tipe 105, 1 buah redmi warna merah hitam Mode M 1908c3ig;
- Bahwa benar Terdakwa adalah narapidana dari perkara di Pengadilan Negeri Ternate;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. tanpa hak atau melawan hukum sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subjek hukum sebagai pengemban atau pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur setiap orang hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki sebagai Terdakwa, seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu Terdakwa Muhammad Rio Syaifuddin Alias Rio yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam



surat dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, Terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, serta tidak ditemukan adanya kecacatan perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri terdakwa, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan pengertian narkotika menurut ketentuan *a quo* Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu untuk dibuktikan dalam kaitannya dengan perkara ini adalah apakah Terdakwa merupakan penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, sehingga unsur ini dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa mencermati rangkaian peristiwa atau fakta hukum berdasarkan persesuaian alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat disimpulkan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di dalam Lapas Kelas III Labuha di Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan saat Terdakwa kedatangan memiliki narkotika golongan I jenis Shabu;



Menimbang, bahwa Terdakwa diberhentikan oleh Kalapas dan kemudian Terdakwa diperiksa badan oleh piket jaga Lapas yaitu Saksi Ikran;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pemeriksaan badan oleh Saksi Ikran telah ditemukan barang-barang berupa 2 (dua) sachet plastik kecil berisi serbuk putih bening seperti Kristal yang diduga Narkoba jenis shabu 0,42 gram, 1 buah pirex, 1 buah pipet plastic, 1 buah koret api merk Tokai warna kuning, 1 buah tutup botol le mineral memiliki 2 (dua) lubang, 1 buah Hp nokia warna hitam tipe 105, 1 buah redmi warna merah hitam Mode M 1908c3ig;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 153/NNF/II/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN, dapat diketahui bahwa barang bukti milik Terdakwa yang disita berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat keseluruhan netto 0,42 gram yang diberi nomor barang bukti 332/2022/NNF dan 333/2022/NNF benar mengandung *Metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar barang berupa 2 (dua) sachet plastik yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang mengatakan bahwa Terdakwa menggunakan sendiri narkotika golongan I jenis shabu dikaitkan dengan bukti surat berupa berita acara pemeriksaan narkoba dengan nomor R/170/XI/2021/RS.Bhayangkara, tertanggal 24 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Aniza, menerangkan bahwa terhadap Muhammad Rio Syaifuddin Alias Rio telah dilakukan pemeriksaan *skrining* narkoba pada urin yang bersangkutan dan didapatkan hasil POSITIF mengandung *Amphetamin, Marijuana, Morphin, Cocain, Benzodiezepine, Metamphetamin*, maka Majelis Hakim yakin Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, perbuatan Terdakwa dapat kualifikasikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa hak dan melawan hukum. Dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103”, lebih lanjut dalam ayat (3) ketentuan *a quo* menyebutkan “dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa berita acara pemeriksaan narkoba dengan nomor R/170/XI/2021/RS.Bhayangkara, tertanggal 24 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Aniza, menerangkan bahwa terhadap Muhammad Rio Syaifuddin Alias Rio telah dilakukan pemeriksaan *skrining* narkoba pada urin yang bersangkutan dan didapatkan hasil POSITIF mengandung *Amphetamin, Marijuana, Morphin, Cocain, Benzodiezepine, Metamphetamin*, maka Majelis Hakim berpendapat memang benar Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat berupa Rekomendasi hasil pelaksanaan asesmen dalam proses hukum nomor 003/II/KA/PB.01/2022/TAT/BNNP tanggal 16 Februari 2022 dengan kesimpulan tersangka atas nama Muhammad Rio Syaifuddin Alias Rio ditolak dan tidak direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Utara, Majelis Hakim berpendapat meskipun Terdakwa adalah penyalah guna narkoba golongan I jenis shabu, namun tidak dapat dilakukan rehabilitasi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dan Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian dakwaan Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan diuraikan dan dipertimbangan dalam keadaan memberatkan dan keadaan meringankan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh terdakwa dalam mewujudkan perbuatan, mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara yang dinilai telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu;
- 1 buah pirex;
- 1 buah pipet plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah korek api merek Tokai warna kuning;
- 1 buah tutup botol le mineral yang memiliki 2 (dua) lobang;
- 1 buah hp nokia warna hitam tipe 105;
- 1 buah hp redmi warna merah hitam Mode M1908c3ig;

Adalah kesemuanya disita dari Terdakwa dan merupakan barang yang berhubungan dengan tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum pidana sebelumnya dan masih menjalani pemidaannya hingga saat ini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rio Syaifuddin Alias Rio tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu;
- 1 buah pirex;
- 1 buah pipet plastik;
- 1 buah korek api merek Tokai warna kuning;
- 1 buah tutup botol le mineral yang memiliki 2 (dua) lobang;
- 1 buah hp nokia warna hitam tipe 105;
- 1 buah hp redmi warna merah hitam Mode M1908c3ig;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, Kartika Wati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tito Santano Sinaga, S.H., Manguluang, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Umaaya, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Adlan Fakhruy Hakim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tito Santano Sinaga, S.H.

Kartika Wati, S.H.

Manguluang, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Dedy Umaaya

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)